

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT YASYFIN DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
No : MOU/PER/X. .RSYDG/2022
No : 891/UNIDA/R-w/III/1444

Pada hari ini, Kamis tanggal dua belas (12) bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini, nama :

1. **Dr. Gatot Subroto, M.Kes** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Yasyfin Darussalam yang berkedudukan di Dukuh Gontor II Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 63472 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasy, M.A.Ed., M.Phil.** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Darussalam Gontor yang berkedudukan di Jl. Raya Siman, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 63471 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kerjasama tentang pelayan kesehatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL I

DEFINISI

1. Rumah Sakit Yasyfin Darussalam merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan kesehatan yang bersedia menjadi tempat rujukan bagi pasien.
2. Universitas Darussalam Gontor merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam dengan berbagai macam masalah kesehatan dan bersedia bekerjasama sebagai sasaran layanan kesehatan.
3. Pasien rujukan adalah pasien yang dirujuk dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** guna mendapat penanganan lebih lanjut.

PASAL II
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari perjanjian ini adalah memberikan layanan kesehatan bagi lembaga pendidikan Islam yaitu Universitas Darussalam Gontor.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap masalah kesehatan di Universitas Darussalam Gontor.

PASAL III
BENTUK DAN KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** menjadi tempat rujukan bagi pasien dari **PIHAK KEDUA** dengan masalah kesehatan untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut.
2. **PIHAK PERTAMA** akan memfasilitasi Mahasiswa dan Dosen dari **PIHAK KEDUA** yang telah memiliki BPJS Kesehatan.
3. **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi tenaga ahli kesehatan jika dari **PIHAK KEDUA** memerlukan.
4. Jenis dan Harga pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** terlampir.

PASAL IV
JANGKA WAKTU


1. Perjanjian ini berlaku efektif 5 (lima) tahun sejak terhitung sejak ditandatangani surat Perjanjian ini dan akan berakhir otomatis tiga tahun berikutnya;
2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

PASAL V
KETENTUAN DAN PENUTUP

1. Hal-hal mengenai perubahan ketentuan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak atau yang belum diatur dan atau tidak tercakup dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (adendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian kerjasama ini;
2. Apabila terjadi perselisihan mengenai kerjasama ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

3. Demikian surat ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RS. Yasyfin Darussalam Gontor



PIHAK KEDUA
Universitas Darussalam Gontor

